



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KYAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553  
Website : [www.pps.iainpurwokerto.ac.id](http://www.pps.iainpurwokerto.ac.id) Email : [pps@iainpurwokerto.ac.id](mailto:pps@iainpurwokerto.ac.id)

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA  
NOMOR 271 TAHUN 2021  
Tentang  
PENETAPAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR DISERTASI

DIREKTUR PASCASARJANA UIN PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan disertasi, perlu ditetapkan promotor dan co-promotor.  
b. Bahwa untuk penetapan promotor dan co-promotor tersebut perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
5. Peraturan Presiden RI Nomor 41 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk dan mengangkat Saudara **Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.** sebagai Promotor dan **Dr. Kholid Mawardi, M.Hum.** sebagai Co-promotor untuk mahasiswa **Sri Wahyuningsih NIM 201771012** Program Studi **Studi Islam**.
- Kedua : Kepada mereka agar bekerja dengan penuh tanggungjawab sesuai bidang tugasnya masing-masing dan melaporkan hasil tertulis kepada pimpinan.
- Ketiga : Proses Pelaksanaan Bimbingan dilaksanakan paling lama 4 (empat) semester.
- Keempat : Semua biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini, dibebankan pada dana anggaran yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.



**TEMBUSAN:**

1. Wakil Rektor I
2. Kabiro AUAK

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 3 November 2021  
Direktur,



**Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.**  
NIP. 19681008 199403 1 001